

**PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN
PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi pada Polres Ogan Komering Ulu Timur)**

(Skripsi)

Oleh

Ratna Kurnia

NPM 2012011306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBEGALAN PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi pada Polres Ogan Komering Ulu Timur)

Oleh
Ratna Kurnia

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besar pengaruh Pihak kepolisian pada Polres Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Perkapolri nomor 8 tahun 2009, tentang bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pembegalan serta bagaimana pihak kepolisian mengimplementasikan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Disini saya akan meneliti bagaimana peran Kepolisian dalam menangani pelaku kasus Tindak Pidana pembegalan tanpa melanggar hak pelaku, melanggar Hak Asasi Manusia, dan merampas Hak-Hak kemerdekaan pelaku sebagai manusia, dan dapat menjadi masukan bagi penegak Hukum, Pemerintah dan masyarakat.

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara serta informasi terkait Tim Komnas HAM yang pernah melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumsel yang ditujukan untuk menindak lanjuti beberapa aduan masyarakat terkait dugaan kekerasan baik secara fisik maupun Non Fisik yang dilakukan anggota Polri di wilayah Hukum Polda Sumsel

Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Polres Ogan Komering Ulu Timur, Penasihat Hukum Faik Rahimi dan partners serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis Kualitatif.

Ratna Kurnia

Saran yang diberikan penulis kepada Pihak penyidik untuk lebih memperhatikan pelaku bagaimanapun juga, pelaku memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, serta tingkatkan profesionalitas sebagai anggota sesuai dengan perkap nomor 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Serta tingkatkan kembali untuk patroli ke daerah-daerah rawan dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam pengamanan lingkungan sekitar, ciptakan lingkungan aman dan nyaman serta pihak kepolisian mempererat dengan masyarakat agar terciptanya kekeluargaan yang damai.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Pelaku, Pembegalan

**PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBEGALAN PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Pada Polres Ogan Komering Ulu Timur)**

Oleh

RATNA KURNIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBEGALAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRES OGAN
KOMERING ULU TIMUR)**

Nama Mahasiswa

: Ratna Kurnia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011306

Bagian

: Hukum Pidana

Jurusan

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 196003101989031003



Sri Riski, S.H., M.H.

NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S. H., M. H

NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI PADA POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR)**” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Juli 2024



Ratna Kurnia
NPM. 2012011306

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ratna Kurnia, dilahirkan di Ogan Komerling Ulu Timur pada tanggal 24 Oktober 2002. Penulis adalah anak pertama dari Bapak Yulianto dan Ibu Supiah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika X-6 Puslatpur Kodiklat TNI-AD, Martapura Oku Timur yang diselesaikan pada tahun 2008, SD Negeri 1 Pemetung Basuki diselesaikan pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Buay Pemuka Peliung yang diselesaikan pada tahun 2017, SMA Negeri 2 Martapura yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti UKM-F Mahkamah FH UNILA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan february 2023, Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

إِنَّ مَعَ يُسْرًا الْعُسْرَ

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah · Ayat 6)

Fortis Fortuna Adiuvat

“keberuntungan berpihak pada mereka yang berani”

(John Wick)

*“Setiap manusia mempunyai masalah namun jangan jadikan masalah mu
sebagai penghambat masa depan mu”*

(Ratna Kurnia)

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang, Bapak Yulianto dan Ibu Supiah. Terima Kasih atas pengorbanan, kasih sayang, support serta doa yang tidak pernah terputus untuk penulis. terima kasih sudah membimbing penulis untuk menjadi pribadi yang kuat, tegar, tabah, dan ikhlas, semoga cepat atau lambat, penulis bisa mengangkat derajat serta menjadi anak yang berguna dan selalu membanggakan keluarga.

Adik ku tercinta, Arum Fadhillah meskipun kamu terlahir dengan ketidak sempurnaan namun terima kasih kamu telah hadir di dunia ini dan telah bertahan dengan kondisi yang kamu alami saat ini, terima kasih sudah selalu setia menunggu serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini, semoga kamu panjang umur dan masih diberi waktu agar bisa sama-sama saling menikmati kesuksesan penulis di waktu kelak nanti.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menimba ilmu dan
mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku
untuk meraih cita-citaku.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hak pelaku Tindak Pidana pembegalan pada tahap penyidikan (Studi pada Polres Ogan Komering Ulu Timur)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku pembahas I Terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi Penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak IPDA Rozi selaku Kanit Pidum Polres Ogan Komering Ulu Timur, Bapak Faik Rahimi, S.H., M.H., CM. selaku Advokat pada Kantor Hukum Faik Rahimi & Partners Ogan Komering Ulu Timur,

Bapak Dr. Heni Siswanto.,S.H.,M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber pada penelitian ini;

12. Teruntuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Yulianto dan Ibu Supiah, Terimakasih atas doa, kasih sayang, serta motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil, serta harapan-harapan baik yang selalu di hembuskan kepada penulis, untuk tetap jangan berputus asa dalam meraih cita-cita maupun cinta.
13. Kepada Adikku tercinta, Arum Fadhilla, terima kasih atas semangat mu dalam menjalani hidup, kekurangan mu membuat penulis sebagai peran kakak tidak pernah berputus asa dengan keadaan, seperti kamu yang tidak berputus asa dalam menjalani hari-harimu meskipun kamu terlahir ketidaksempurnaan.
14. Kepada Eyang kakung tersayang Alm. Muhapi dan Alm. Kasmani, meskipun pada saat penulis berproses menjalani masa studi di bangku perkuliahan ini eyang sudah tenang di alam sana, penulis yakin jika eyang turut bangga dengan apa yang diraih penulis saat ini.
15. Kepada Eyang putri Jami'ah dan Eyang putri Mukamah, terimakasih atas doa dan dukungan serta kepercayaan kepada penulis untuk dapat melewati masa studi ini hingga tuntas.
16. Kepada Bude ku tersayang, Ir. Nur Suci Ningtyas terima kasih atas dukungan dan motivasi yang tidak pernah putus untuk penulis.

17. Kepada Tante ku tersayang Sulis Setyani,S.Pd dan Siti Asrokatina,S.Pd. Terima kasih atas Dukungan,Motivasi, serta terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar keluh kesah penulis setiap hari nya.
- 18.Kepada Oo'm ku tersayang,M.Khoirudin,S.P, Sofian Efendi,S.H. Ngadimin dan Hendra Aguskho,Terima kasih atas dukungan dan support kepada penulis selama menjalani perkuliahan ini.
- 19.Kepada pakde ku tersayang, Sumarno,Sumardi,Pres Abadi,Mei Ningsyah, Terima kasih atas bantuan serta semangat untuk penulis selama menjalani perkuliahan ini.
- 20.Kepada saudara-saudara ku,mas Farhan,mba Nia,mas Firza,mba Belqis,dek Rahlil,dek azka,dek Halwa,dek Arin,dek Afiza,mba Nilam,dek Irma,dek Ridho(dodo),Mas Adit, Dan Mas Barung terima kasih atas support serta meluangkan waktu untuk menghibur penulis.
21. Teruntuk sahabat Tujuh Tahunku Sertu Ronat Dawang, Terima kasih sudah hadir dan selalu memberikan semangat kepada penulis,serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis pada saat menjalani perkuliahan ini.
- 22.Teruntuk sahabat sejutiku Tri Pramesti Cahyani, terima kasih yang sudah memberikan semangat,bantuan kepada penulis disaat penulis mengalami kesusahan, serta terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghibur penulis setiap saat,semoga persahabatan kita sampai Till Jannah.

23. Teruntuk sahabat Kost ku Nur Latifatul Laila, Terima kasih diawal perkenalan kita yang tidak disangka-sangka, ternyata kita bisa menjalin persahabatan yang erat meskipun kita berbeda fakultas, semoga sejauh apapun jarak melintang, Kita tetap bersahabat sampai Till Jannah.
24. Teruntuk sahabat kesayanganku dan seperjuanganku dalam Grup WhatsApp "Bismillah S.H" Dea Nurul Luthfia, Riyan Styawan, Sisca Dewi Ramadhita, dan Indah Kusumawati, Terima kasih kalian selalu ada disaat penulis mengalami problem pada saat menjalani dunia perkuliahan, dan terima kasih sudah menerima penulis sebagai sahabat, semoga persahabatan kita sampai Till Jannah.
25. Teruntuk sahabatku tersayang Cindy Syasyabilla Fasa, Nunas Ambar Cahyani, dan Fanggi Fiolanda. Terima kasih sudah mau bersahabat dengan penulis, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis setiap saat, semoga persahabatan kita sampai Till Jannah.
26. Teruntuk Teman-Teman KKN desa Simpang Sari, terima kasih atas waktunya selama 40 hari, penulis senang berteman dengan kalian.
27. Teruntuk diri saya sendiri, Ratna Kurnia. Terima kasih karna telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa berputus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak pernah lelah untuk mencoba.

27. Kepada seseorang yang pernah bersama saya, terima kasih untuk patah hati yang di berikan pada tahun 2022, pada saat penulis sedang berjuang untuk meraih gelar ini, terima kasih perlakuan anda menjadi pengingat untuk penulis sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan penulis untuk terus berproses dan menaikkan value diri agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan terima kasih telah menjadi bagian menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari skripsi ini, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Ratna Kurnia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka teoritis dan Konseptual.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hak tersangka Beserta Dasar Hukumnya	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembegalan	24
C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian	30
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya dan Peran Kepolisian dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan hingga Tahap Penyidikan.....	41
B. Faktor Penghambat Pihak Penyidik Kepolisian pada Tahap Intimidasi Pelaku Tindak Pidana Pembegalan.....	61

V. PENUTUP

A.Simpulan.....	72
B.Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pihak kepolisian pada saat menangani kasus tak pernah lepas dari sorot media masa. Karena dalam tubuh instansi kepolisian masih banyaknya oknum yang melakukan praktik kekerasan dan penyiksaan. Hal ini juga diperkuat oleh data yang diperoleh melalui Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan) yang mencatat selama 3 tahun terakhir yang terdapat 141 kasus penyiksaan atau kekerasan secara tidak manusiawi di Indonesia.

Beranjak dari jumlah tersebut, polisi masih sebagai aktor utama dengan setidaknya sebanyak 82 kasus dilakukan oleh polisi dalam tahap penyidikan. Dari banyaknya kasus tersebut, terdapat korban yang mengalami kekerasan dan penyiksaan baik fisik, psikis maupun seksual yang bahkan dari kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Tentu hal tersebut menimbulkan dinilai kontra serta mendapat banyak penolakan oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat terutama bagi para korban, keluarga korban serta lembaga hukum yang ada. Mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga banyaknya ketentuan yang mengutamakan hak-hak para pelaku.

Ekonomi, sebagai pemicu utama, manusia melakukan kejahatan, susahny mencari lapangan pekerjaan dan menekannya kebutuhan hidup, membuat seseorang terkadang berbuat nekat untuk melakukan kejahatan, dan yang marak saat ini terjadi adalah kasus kejahatan pembegalan. Pembegalan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, dimana nyawa korban bahkan tidak diperhitungkan saat merampas, merampas, dan menghentikan kendaraan.

Terbukti dari media, baik media arus utama maupun elektronik telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat akhir-akhir ini, baik di kota. maupun di pedesaan, dengan berbagai sebab dan macam yang melatar belakanginya. Latar belakangnya karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi atau bahkan keinginan yang lebih. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin banyaknya ragam motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi sekarang ini.

Banyak motif kejahatan serta tindak kriminal, salah satu hal yang banyak menarik perhatian yaitu tindak kriminal yang di lakukan oleh perseorangan maupun berkelompok.¹ Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial, kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi, sosial seseorang atau kelompok masyarakat” Dan

¹ Dikutip dari, <https://eprints.umk.ac.id/11636/2/BAB%20I.pdf> Diakses pada tanggal 5 maret 2023

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.

Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah, apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.² Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapatkan sanksi Pidana sehingga, inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian Kriminologi³

Kejahatan yang terjadi didalam diri Manusia seringkali didasari proses imitasi seseorang dalam pergaulan, dorongan membaca berita, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Aspek sosial pelaku kejahatan adalah mereka yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari Norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum” sudah sangat jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Akan tetapi dalam pelaksanaan ataupun fakta kehidupan sudah tidak asing lagi banyak sekali hukum itu dipermainkan oleh sekelompok orang yang masuk dalam

² Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Bandung, Cv Pustaka Setia, .hlm.4 2 Erdianto, penyelesaian tindak pidana yang terjadi di atas tanah sengketa, volume 3 no. 1 jurnal ilmu hukum

³ Dikutip dari, <https://eprints.upgris.ac.id/130/1/buku%20hukum.pdf> Diakses Pada 12 Maret 2023

pemerintahan untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Bukan hanya itu terkadang orang yang mempunyai jabatan, orang terpandang, orang kaya itu mudah dalam menghadapi hukum sedang bagi orang yang tidak mempunyai kedudukan, orang miskin akan sulit dalam hukum terlebih tidak mendapat perlindungan atau keadilan yang seadil-adilnya.

Padahal hakikatnya hukum tidak memandang kedudukan bagi setiap warga negara Indonesia yaitu sama dihadapan hukum (*Equality Before of The Law*), sesuai pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama, saling melengkapi, membantu sama lain dan lazimnya tidak bisa hidup sendiri. Dengan dasar tersebut maka manusia butuh akan teman hidup, bersosial dan bermasyarakat, akan tetapi terkadang dalam tingkah laku tidak hanya hal yang positif saja tapi negatif yang mengarah kepada perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada salah satunya norma hukum (melakukan tindak pidana). Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴

Aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah seseorang yang dianggap telah merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya dengan cara mengorbankan orang lain atau masyarakat disekelilingnya. Secara formal kejahatan di rumuskan sebagai suatu perbuatan yang diberi pidana oleh Negara. pemberian pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan kejahatan itu.⁵

kehidupan bermasyarakat sering kali berbagai hal yang memicu pelanggaran Hukum Sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak. Dengan terjadinya suatu tindak Pidana, sasaran perhatian orang seringkali terfokus kepada pelaku atau tersangka, Tetapi dalam Perundang-Undangan masih kurang terlihat perhatian terhadap perlindungan terhadap Tersangka, sebaliknya banyak orang yang lebih memberi perhatian terhadap perlindungan korban. penelitian menunjukkan tentang bagaimana perlindungan terhadap tersangka menurut HAM serta bagaimana perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan.

⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 1.

⁵ Dikutip dari, <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.htm>. Diakses 21 maret 2023

Pertama, Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM. Jaminan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan hukum pidana diartikan sebagai berikut :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijalankan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan. pemeriksaan perkara pidana, antara lain Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang dan Hak tidak di Siksa. Kedua, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan. Dalam penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, perlu diketahui bahwa kedudukan tersangka telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 4 tahun 2004

⁶ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1998, hlm. 2.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusator.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi yaitu pada proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pelanggaran Administratif dan Prosedural yang biasanya terjadi dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Jika kita tarik kesimpulan bahwa, hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.

Namun meskipun telah tercantum jelas dalam Undang-Undang/KUHAP, masih ada saja aparat penegak Hukum seperti pihak Kepolisian yang seharusnya menangani kejahatan dengan Profesional tanpa menghempaskan Hak-Hak tersangka, dan menangani kasus sesuai dalam aturan-aturan Hukum. Didalam beberapa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek bagi penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Sedangkan kita ketahui didalam KUHAP atau setelah berlakunya menggunakan azas Inquisitoir yang diperlunak dimana tersangka tidak dianggap lagi sebagai objek akan tetapi di anggap sebagai subjek, yang berarti pemeriksaan yang di lakukan penyidik,

tersangka boleh di dampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu bantuan hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka selama dalam proses pemeriksaan tetapi belum bisa dapat mencampuri pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan masih adanya ancaman, paksaan, bahkan tekanan fisik berupa pemukulan terhadap tersangka yang terpaksa harus menyatakan benar tentang apa yang di sangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim menjadi bertolak belakang dengan apa yang di buat oleh penyidik. Seperti didalam Pasal 117, 118 KUHAP yang diinginkan bukanlah suatu pengakuan salah dari tersangka, tetapi adalah keterangannya, yaitu keterangan dari tersangka tidak dengan paksaan dan ancaman, jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus di peroleh dengan cara paksaan atau ancaman.

Terhadap tersangka yang menyangkal keterangannya pada tingkat penyidikan dan tidak mau membubuhi tanda tangan dalam berkas perkara maka dalam hal ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Memang pada dasarnya pihak penyidik melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hal dan kedudukannya, yang berlaku dan bertugas dengan menerapkan Hak-hak asasi manusia untuk tidak melakukan tindakan

sewenang-wenang terhadap tersangka yang mengakibatkan terhempasnya hak-hak kemerdekaan mereka sebagai manusia.⁷

Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, Pada Jumat 12 Februari 2021 yang lalu sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya, Satreskrim Polres OKU Timur telah menangkap S (42), ia merupakan pelaku begal dengan Senjata Api (Senpi) yang beraksi beberapa bulan yang lalu. Pelaku yakni warga Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur. Kasat Reskrim Polres OKU Timur I Putu Suryawan melalui Kasubbag Humas Edi Arianto mengungkapkan, pada saat hendak ditangkap pelaku berusaha untuk melarikan diri.

Edi Arianto mengungkapkan Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, bahwa Anggota Polres Oku Timur sempat berikan tembakan peringatan Sebanyak tiga kali keatas agar pelaku menyerahkan diri, akan tetapi tidak diindahkan olehnya, Sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku, Anak pelaku yang berinisial E (19), Mengatakan bahwa, pada saat menjenguk S selaku Ayah Kandung E, Pelaku mengatakan bahwa, pada proses Intimidasi, Pelaku Mendapatkan Perlakuan Tidak Menghormati dan sedikit Tidak manusiawi Oleh salah satu Oknum anggota Polres OKU Timur, anak pelaku yang berinisial E mengatakan, bahwa informasi yang didapatkan ayahnya.

Pelaku yang berinisial S, bahwa tindakan yang kurang berkenan oleh salah satu anggota penyidik Satreskrim Ogan Komering Ulu Timur adalah, pada saat E terkena luka tembak, kurangnya perawatan medis, dan hanya diberi pereda

⁷ Dikutip dari, [lexetsocietatis_dk28,+8.+James+M.+Chrisworo_mentah.pdf](#) Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

seperti antibiotik, yang membuat E merasakan kesulitan berjalan untuk proses selama masa penahanan di Polres. dan kejadian seperti ini juga sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan Tim Komnas HAM juga pernah melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumsel. Pertemuan juga ditujukan untuk menindaklanjuti beberapa aduan masyarakat terkait dugaan kekerasan yang dilakukan anggota Polri di wilayah Hukum Polda Sumsel.⁸

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang UU Kepolisian Negara RI, dicantumkan secara tegas masalah HAM di dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf j dinyatakan bahwa dalam Polisi bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari segala gangguan ketertiban, polisi selalu menjunjung tinggi HAM⁹ Anggota kepolisian dapat melakukan kekerasan apabila secara sah diperbolehkan oleh hukum. Dalam banyak kejadian, penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa, sehingga penggunaan kekerasan itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun di sisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan oleh Polisi.

⁸ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/27/797/komnas-ham-selidiki-kematian-apria-pasca-penembakan-oleh-anggota-polres-oku-timur.html>

⁹ Komnas HAM, Hak Asasi Manusia Membangun Jaringan Kerja sama (Jakarta, Komnas HAM, 1998), hlm. 22.
Moelyanto, Kitab Undang-undang Pidana (Jakarta: Bumi Nusantara, 2001), hlm. 36.

Apabila dalam keadaan terpaksa sekali, misalnya: diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang isinya sebagai berikut: "Barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari, serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum dan Penggunaan kekerasan termasuk juga dengan menggunakan senjata api oleh Polisi yang pelaksanaannya mempedomani asas legalitas, dan Asas kewajiban, serta kewenangan diskresi kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi anggota polisi saat itu.

Masalah kekerasan secara yuridis diatur dalam Pasal 89 KUHP, isinya adalah: "yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/ lemah." Disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pasal 89 KUHP tersebut apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan penggunaan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, Penggunaan kekerasan dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan dan sebagainya. Sesuai dengan penulisan dan penelitian yang saya ambil.

Jika ada kasus Tindak Pidana maka ada tersangka dan ada korban, disini saya akan meneliti bagaimana peran Kepolisian dalam menangani tersangka kasus Tindak Pidana pembegalan tanpa melanggar Hak tersangka.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena kasus di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Perlindungan hak pelaku Tindak Pidana pembegalan pada tahap penyidikan” (Studi pada Polres Ogan Komering Ulu Timur).

B. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana pembegalan di kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?
- b. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana pembegalan pada tahap penyidikan?

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup keilmuan dan penelitian ini, termasuk dalam bidang Hukum Pidana, kasus yang akan diteliti adalah kasus pembegalan yang terjadi di Ogan Komering Ulu Timur dan bagaimana proses dari kepolisian pada saat penyidikan kepada tersangka kasus pembegalan tanpa mengurangi Hak-Hak tersangka sebagai manusia dan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan Judul penelitian, maka tempat penelitian akan dilaksanakan Polres Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2023-2024.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya tanpa melanggar Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Tugas Polri.
- b. Untuk mengetahui faktor kasus pembegalan yang marak terjadi pada wilayah Ogan Komering Ulu Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan Teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan agar dapat berguna untuk memperkaya kajian Ilmu Hukum Pidana, Khususnya Kajian pihak kepolisian dalam melindungi Hak Tersangka pada kasus pembegalan pada tahap Penyidikan tanpa mengurangi Hak-Hak kemerdekaan tersangka sebagai Manusia. Dan dapat menjadi masukan untuk para penegak Hukum Lainnya, khususnya Pihak Kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan pemikiran bagi aparat Kepolisian, Khususnya Polres Ogan Komering Ulu Timur dalam Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tersangka pada Kasus pembegalan, pada saat proses

Penyidikan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia, dan merampas Hak-Hak kemerdekaan tersangka sebagai manusia, dan dapat menjadi masukan bagi penegak Hukum, Pemerintah dan masyarakat.

D. Kerangka teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenar-benarnya dan merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian¹⁰

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hal.123

¹¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjwantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹² Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1 Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti,

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8.

Pengadilan,Kejaksaan,Kepolisian,Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-Undangan.Kepolisian salah satu penegak hukum pada saat Memberantas kejahatan, dan peran Kepolisian bukan Hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai penegak hukum, dan tak jarang sudah ada beberapa contoh Kasus, yang sudah di liput dalam berita, bahwa penganiayaan Narapidana yang dilakukan salah satu Oknum Kepolisian sering terjadi pada saat proses Penyidikan maupun penahan berlangsung, maka dari itu sebagai pihak penegak hukum, yang tau aturan Hukum, sudah seharusnya memahami, Hak Asasi Manusia. tersangka juga manusia, dan ia memiliki Hak Kemerdekaan mereka sebagai Manusia.

2.Konseptual

Soerjono Soekanto, Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Teori konseptual pada penelitian kali ini adalah:

- a. Perlindungan Menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum
- b. Hak Pelaku adalah Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dan kekerasan dari pihak manapun,Hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum,pada setiap tingkat pemeriksaan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 103.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan dapat dikenai sanksi Pidana.
- d. Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵
- e. Ogan Komering Ulu Timur (Oku Timur) adalah kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Martapura. Ogan Komering Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatra Selatan

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

I. Pendahuluan

Bab Ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang pengertian tindak Pidana pembegalan, pengertian tentang Perlindungan Hak Tersangka pada proses Penyidikan, teori faktor penyebab pembegalan, pengertian Kepolisian, penanggulangan tindak Pidana kasus pembegalan, Teori Kepolisian dalam penyidikan tersangka pada Kasus pembegalan tanpa melanggar HAM.

III. Metode penelitian

Bab Ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber data, penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab Ini memuat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pembegalan, dan bagaimana Peran kepolisian dalam melakukan proses penyidikan kepada tersangka kasus pembegalan, tanpa melanggar HAM, dan sebagai penyidik, bagaimana langkah kepolisian dalam melindungi Hak Tersangka, tanpa merebut hak-hak kemerdekaannya sebagai Manusia, Pada proses Penyidikan di Polres Ogan Komering Ulu Timur.

V. Penutup

Bab Ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan dimasa mendatang

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hak Tersangka Beserta Dasar Hukumnya

Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.¹⁶ Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak Hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP) Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan Hukum.

Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap khususnya dalam pemeriksaan.¹⁷

¹⁶ Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 3.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat

Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.¹⁸ Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:

- 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trialright*).¹⁹

Kasus yang kita angkat pada penulisan ini adalah, bagaimana peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tersangka kasus pembegalan, tanpa merampas hak-hak kemedekaannya dan tanpa melakukan kekerasan dalam penyidikan. Curanmor atau biasa kita kenal dengan sebutan begal atau pembegalan, diatur dalam pasal 363 KUHP yang berisi, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan/curat, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

¹⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65.

¹⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332

Tidak asing lagi kita dengar, bahwa tersangka sering diperlakukan oleh penyidik dengan tidak manusiawi dengan kekerasan untuk mengakui perbuatan mereka, tak jarang dimedia sosial terdapat beberapa oknum yang menganiaya tersangka pada saat penyidikan maupun kepada tahanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu: penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat Pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Pada saat bertugas, polisi diwajibkan untuk menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku. Polisi dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan. Larangan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf C Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Secara garis besar, Pasal 10 huruf c Perkap ini berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.” Larangan melakukan kekerasan saat bertugas juga tertuang dalam Perkap yang sama, yakni pada Pasal 11 Ayat 1

²⁰ Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999

huruf j, Pasal 24 huruf b, Pasal 27 Ayat 2 huruf h, dan Pasal 44. Dalam Perkap ini disebut tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan Hukum. Polisi yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggung jawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku. Sanksi ini tertuang dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 14 ini juga mengatur tentang larangan melakukan kekerasan saat polisi bertugas. Dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf e tertulis, “Setiap anggota Polri dilarang berperilaku kasar dan tidak patut.”

Sementara Pasal 15 huruf e berbunyi, “Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang.” UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur polisi saat bertugas, yakni Pasal 14 huruf i dan Pasal 19. Pasal 14 huruf i berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas pokok. Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”²¹

²¹ Dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/02150061/larangan-polisi-melakukan-kekerasan-ketika-bertugas>. Diakses pada 20 Mei 2023

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembegalan

Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa si korban. Pembegalan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam menjelang subuh tiba.

Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya. Pembegalan suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam hukum positif di Indonesia. Aturan umum tentang Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur secara Umum Tindak Pidana Pencurian Biasa. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHPidana Pasal 365 KUHPidana. Pada Pasal tersebut unsur utama yang membedakan dengan tindak Pidana pencurian biasa adalah dengan cara "kekerasan", dimana ancaman Hukuman Pidana maksimal juga berbeda dengan pencurian biasa yakni hingga seumur hidup apabila korban pencurian dengan kekerasan tersebut hingga mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian.²²

²² Dikutip dari: <https://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan>. Diakses pada 20 mei 2023

1. Penyebab terjadinya pembegalan

Banyak penyebab maraknya kejahatan begal di masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi, yang mana maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Kemudian lemahnya penegakan hukum, maraknya film-film kekerasan, lemahnya pengawasan sosial, terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan masyarakat bawah.

Kemiskinan seseorang atau latar belakang lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, namun dalam penelitian ini membahas tentang kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan saja, hal ini dilakukan guna membatasi pembahasan penulisan yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”. Apabila diamati dari kedua istilah “kemiskinan” dan “kejahatan tersebut, kemiskinan mempunyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan, atau perihal miskin, kemelaratan, dan kelaparan. Sedangkan kejahatan mempunyai arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan

2. Dampak penyidik melakukan kekerasan pada tahap penyidikan

Aparat Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa Aparat Kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif dalam rangka pencegahan dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum dalam pemberantasan. Dengan adanya fungsi represif, polisi tidak lepas dari peran dalam bidang peradilan. Dalam bidang ini,

kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Pasal 1 Angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat – alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Penyidik pun diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan dan apabila 2 alat bukti yang cukup P21 siap diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan adalah tahap interogasi.

Interogasi merupakan pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Maka, dalam tahap interogasi bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan pada suatu tindak Pidana. Dalam tahap ini seorang penyidik yaitu polisi menginterogasi tersangka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menggali informasi dari tersangka. Namun, tersangka kerap kali kurang berkontribusi saat memberikan keterangan

yang jujur dan sebenarnya. Saat tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, penyidik akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Maka, banyak para penyidik memilih untuk menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dalam tahap interogasi demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka.

Inilah yang membuat kesan bahwa cara kekerasan dalam tahap penyidikan dianggap biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan. Padahal hal ini melanggar Hak Asasi Manusia, Profesionalisme Kepolisian dalam menjalankan tugas telah di atur pada Pasal 4 PEKAPOLRI No.15 Tahun 2006 tentang kode etik profesi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kode etik tersebut telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nilai nilai hak asasi manusia. Karena dengan menggunakan Kekerasan berupa penyiksaan dan ancaman dapat menimbulkan traumatic *phsicis* kepada para tersangka. Maka, kekerasan dalam proses penyidikan harus dihindari oleh para penyidik karena merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan norma agama dan sosial dalam masyarakat. Tentu bukan suatu hal mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, sehingga para penyidik harus memiliki teknik dan keterampilan sendiri dalam proses pemeriksaan selain menggunakan kekerasan.

Polisi juga seharusnya menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim dan memfokuskan untuk menemukan bukti dan saksi dari pada pengakuan tersangka.²³

Apabila aparat penegak hukum melakukan kekerasan fisik kepada tersangka pada saat tahap proses penyidikan, maupun penahanan, jika tersangka dilumpuhkan pada saat penangkapan ataupun diperlakukan tidak manusiawi sebagai mana mestinya, dihilangkan hak-hak kemerdekaannya sebagai manusia, maka faktor utama adalah semakin meningkatnya jumlah pelanggaran, semakin tingginya kriminalitas dan semakin hilangnya respect dan kepercayaan masyarakat kepada pihak penegak Hukum.

3. Teori Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku. Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap Norma Hukum Pidana.

²³Dikutipdari:<https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4oOATn5O/>. Diakses Pada 21 Mei 2023

Pelaku Kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau Undang-Undang Pidana dan di nyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi Hukuman. Misalnya Pembunuhan, Pencurian, dan penganiayaan.

C . Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia²⁴

²⁴ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak Hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁵ Kemudian tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran Hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi.

²⁵ Ibid hlm 20

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh Instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan Dalam lingkup tugas Kepolisian, Serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan

Kejahatan adalah duduk perkara kekal dalam kehidupan insan, sebab kejahatan itu berkembang seiring menggunakan perkembangan peradaban insan. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia berasal waktu ke ketika. Kejahatan artinya suatu fenomena serta empiris sosial yg menimbulkan perasaan tidak lezat bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya seringkali tidak dapat kita dihindari, sebagai akibatnya kita harus bisa menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau). Timbulnya kejahatan sudah meresahkan warga. Banyak dana dan energi sudah dikeluarkan buat menanggulangi persoalan kejahatan, tetapi hasilnya berjumlah bisa memuaskan. Bahkan terdapat kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Asal sudut Kriminologi setiap tindakan atau perbuatan Eksklusif yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai Kejahatan.

²⁶ Dikutip dari: <http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf>. Diakses pada. 22 Mei 2023

Hal ini bisa ditinjau bahwa setiap kejahatan tak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu Peraturan aturan Pidana. jika perbuatan yang dilakukan itu sudah merugikan, membahayakan, dan tidak disukai Masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan menjadi kejahatan.

Perbuatan yang anti sosialpun juga termasuk sebagai suatu kejahatan. Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya bisa dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Aneka macam macam upaya sudah dilakukan dalam bidang pencegahan kejahatan sang instansi-instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan forum pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yg dilakukan oleh pemerintah (Negara) dan warga terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (serta mereka yg mempunyai potensi buat melakukan kejahatan) juga sehabis terjadinya kejahatan (penyelidikan, investigasi, peradilan, serta training si pelanggar aturan).²⁷

Kemudian Tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada di Undang-Undang atau melawan hukum formil. Diketahui hasil dari informan dan data-data yang diperoleh menunjukan tindak kekerasan masih dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka seperti kekerasan fisik dan psikis, juga menunjukkan adanya beberapa hak-hak tersangka yang tidak didapatkan dan tidak adanya upaya hukum yang

²⁷Dikutipdari:<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/>.Diakses pada 22 Mei 2023

dilakukan oleh tersangka untuk mendapatkan pembelaan atas kekerasan yang didapatnya dalam pemeriksaan pendahuluan. Perbuatan penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik dan tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematisa Hukum.

Maka seharusnya ditingkatkannya Profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi dan Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya. Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan Hukum Pidana. Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas Tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat

menjadi enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan. Polisi dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak Hukum dalam menegakkan.

Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan Pidana. Pasal 52 KUHAP disebutkan “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”, artinya Undang-Undang memberi hak pada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

Pasal 54 KUHAP disebutkan “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”, artinya Undang-Undang memberi hak pada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang sering kali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka sering kali tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHAP. Pasal 68 KUHAP disebutkan “tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya”.

Pasal 95 KUHAP “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”²⁸ Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah Hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Peranan hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan juga berperan dalam fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.

Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan yang harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi seperti melumpuhkan tersangka dengan tujuan agar tidak kabur. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

²⁸ Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cetakan VII .Jakarta. Sinar Grafika

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam Hukum-Hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:
 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum acara Pidana,
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 3. Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- b. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan Narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Penyidik Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur | : 1 orang |
| 2) Kantor Hukum Faik Rahimi dan partners | : 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 orang +
<hr/> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Penelitian dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematis yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, untuk itu Perlindungan hak pelaku Tindak Pidana pembegalan pada tahap penyidikan studi pada Polres Ogan Komering Ulu Timur, sebagai berikut:

- a. Upaya Non-Penal, yaitu Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana pembegalan, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian meliputi, upaya dengan melakukan patroli-patroli di berbagai wilayah Ogan Komering Ulu Timur, terutama di jalan yang cukup sepi, hal ini merupakan suatu alternatif untuk memberikan himbauan dan mengamankan masyarakat bahwa banyak terjadi tindak Pidana pembegalan, apalagi jika masa musim paceklik.

Polres Ogan Komering Ulu Timur juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati apabila keluar pada malam hari, terutama melewati jalanan Bendungan Perjaya, pihak Polres Ogan Komering Ulu Timur juga menerapkan sistem *Community Based Crime Revention*, ini adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-

masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat..dialog langsung kepada masyarakat menyampaikan bahwa himbauan terkait menjaga lingkungan dan jalanan sekitar,harus rutin dilaksanakan serta pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat juga harus dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

- b. Upaya Penal,upaya ini dilakukan pada saat setelah terjadi Tindak Pidana dengan memberikan sanksi Hukum yang sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku,serta tindakan berupa penegakan Hukum,dengan menjatuhkan Hukuman pada pelaku.Setelah terjadinya tindak pidana pembegalan maka upaya penal kepolisian adalah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ataupun pada tahap lainnya yang sesuai dengan aturan yang mengenai tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian dalam melakukan tahap penyelidikan maupun penyidikan dan, pada saat pihak kepolisian melakukan tugasnya,makan harus dengan prosedur yang berlaku pada Pasal 4 PERKAPOLRI No.15 Tahun 2006,tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- c. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan serta tahap penyidikan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu, Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik, Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis, Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang

sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyidikan yaitu yang utama adalah, Keterangan tersangka yang membingungkan Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya.

Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka, Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Pembegalan, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.

Jika dalam melaksanakan fungsi "*control criminal*" polisi terlampau keras penduduk atau masyarakat rebut dan menjerit mencemooh atmosfer kepolisian dengan tuduhan bahwa kepolisian kejam,Sebaliknya jika kepolisian "gagal" mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama "mengutuk" dan "memaki" kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka "dikecam ketakutan" dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian,setiap anggota pihak kepolisian juga memiliki tingkat batas kesabaran yang berbeda-beda,bahkan terkadang pihak kepolisian melampiaskan amarahnya kepada si pelaku pada tahap proses penyidikan,dikarenakan pelaku yang mungkin sulit untuk mengaku bahkan terkadang takut untuk mengakui perbuatannya,hal inilah yang terkadang membuat pihak penyidik geram.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak Hukum dalam hal ini agar supaya lebih meningkatkan upaya pencegahan Tindak Pidana pembegalan dengan lebih intensif melakukan patroli didaerah rawan kejahatan pembegalan,hal ini untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana pembegalan.Serta pihak kepolisian harus memiliki Standar Operasional Prosedural khusus dalam penangkapan tersangka,penyelidikan,penyidikan dan masa penahanan sesuai pada Pasal 4 PERKAPOLRI No.15 Tahun 2006,tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Meningkatkan profesionalitas kerja, agar supaya tidak melakukan kekerasan kepada Pelaku pada tahap Penangkapan,penyidikan maupun penahanan,apabila kepolisian terpaksa menembak kaki pelaku pada tahap penangkapan karena pelaku mencoba melarikan diri,maka untuk pihak kepolisian lebih memperhatikan pada proses penembakan,jangan sampai pelaku pada saat proses penyembuhan luka memakan waktu yang cukup lama apalagi jika sampai divonis lumpuh,hal seperti ini justru yang akan membebani pihak keluarga pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65
- Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.2
- A.S,Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Husin Rizki Budi, *Studi lembaga penegak hukum*,Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15
- Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia Membangun Jaringan Kerja sama* (Jakarta, Komnas HAM, 1998), hlm. 22.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1998, hlm. 2.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 1
-----*Kitab Undang-undang Pidana* (Jakarta: Bumi Nusantara, 2001), hlm. 36
- Nassarudin Hasbi Ende, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di Atas Tanah sengketa*, Bandung, Cv Pustaka Setia,.hlm.4
----- Kriminologi, Bandung, Cv Pustaka Setia,2016,hlm.4 2
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cet. 14, Jakarta,Sinar Grafika, 2012, hlm. 332
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111

Susanto.I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing,. hlm. 24

----- *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Editor, M.A.S.Hikam dan Mulyana W.Kusumah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1999

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1

-----*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8

----- *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

----- *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 103.

----- *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.123

B . Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia

C . Sumber Lainnya

<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.htm>.

<https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/10/tak-mau-menyerah-begal-bersenpi-yang-beraksi-di-buay-pemuka-peliung-oku-timur-ditembak-polisi>.

<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/>

Yosep Pencawan, Sumatera bisnis, Apa - Motif & Pelaku Begal- Motor- Begini Menurut Polisi, www.sumaterabisnis.com

<https://web.okukab.go.id/geografis/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/02150061/larangan-polisi-melakukan-kekerasan-ketika-bertugas>

<https://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>

<https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4oOATn5O/>.

<http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf>.

<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/4/27/797/komnas-ham-selidiki-kematian-apria-pasca-penembakan-oleh-anggota-polres-oku-timur.html>

<https://ham.go.id/2013/02/15/praktik-kekerasan-dalam-interogasi/>